



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Mayriski als Randi Bin Supardi;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tarai Simpang Empat Perum Permai FKD3
No. C6 Desa Tarai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 02 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram gram**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX;**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perwira Gg. Veteran Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dengan berat bersih 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada terdakwa RANDI MAYRISKI als RANDI Bin SUPARDI berteman dengan saudara TOPIK (DPO) dimana saudara TOPIK mengatakan kepada terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu bilamana ada orang yang membutuhkan shabu-shabu yang dijual melalui terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkotika jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa berangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa lalu tiba-tiba datang Saksi Ridho Nur Fikri dan Saksi Dedi Payuki dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/X/10242/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 80,82 (delapan puluh koma delapan puluh dua) gram, berat pembungkusannya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram dan berat bersihnya 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 59,38 (lima puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut dengan lakban warna hitam bungkus plastik **bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;**

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1318/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perwira Gg. Veteran Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dengan berat bersih 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada terdakwa RANDI MAYRISKI als RANDI Bin SUPARDI berteman dengan saudara TOPIK (DPO) dimana saudara TOPIK mengatakan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu bilamana ada orang yang membutuhkan shabu-shabu yang dijual melalui terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkotika jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa nerangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa lalu tiba-tiba datang Saksi Ridho Nur Fikri dan Saksi Dedi Payuki dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 485/BB/X/10242/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 80,82 (delapan puluh koma delapan puluh dua) gram, berat pembungkusnya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram dan berat bersihnya 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 59,38 (lima puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut dengan lakban warna hitam bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1318/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang



**Perbuatan terdakwa RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI PAYUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa kejadian terdakwa ditangkap tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira Gg. Veteran Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- bahwa berawal pada terdakwa RANDI MAYRISKI als RANDI Bin SUPARDI berteman dengan saudara TOPIK (DPO) dimana saudara TOPIK mengatakan kepada terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu bilamana ada orang yang membutuhkan shabu-shabu yang dijual melalui terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkotika jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa berangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok



motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa lalu tiba-tiba datang Saksi Ridho Nur Fikri dan Saksi Dedi Payuki dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RIDHO NUR FIKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira Gg. Veteran Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkoba jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa nerangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkoba jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa, lalu datang Saksi Dedi Payuki dan Saksi Ridho Nur Fikri langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa RANDI dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX;

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI**;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kejadian terdakwa melakukan tindak pidana dan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira Gg.Veteran Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkotika jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa berangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa, lalu datang Saksi Dedi Payuki dan Saksi Ridho Nur Fikri langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa RANDI dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang buktinya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada terdakwa RANDI MAYRISKI als RANDI Bin SUPARDI berteman dengan saudara TOPIK (DPO) dimana saudara TOPIK mengatakan kepada terdakwa dapat menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu bilamana ada orang yang membutuhkan shabu-shabu yang dijual melalui terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkoba jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkoba jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa



nerangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa lalu tiba-tiba datang Saksi Ridho Nur Fikri dan Saksi Dedi Payuki dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/X/10242/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 80,82 (delapan puluh koma delapan puluh dua) gram, berat pembungkusannya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram dan berat bersihnya 69,48 (enam puluh sembilan koma empat)



puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 59,38 (lima puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut dengan lakban warna hitam bungkus plastik **bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;**

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1318/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif mengandung Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 95,62 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** oleh Petugas kepolisian dari Polda Riau dan setelah diinterogasi terdakwa menerangkan ternyata narkoba tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. **Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu bagian telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada terdakwa RANDI MAYRISKI als RANDI Bin SUPARDI berteman dengan saudara TOPIK (DPO) dimana saudara TOPIK mengatakan kepada terdakwa dapat menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu bilamana ada orang yang membutuhkan shabu-shabu yang dijual melalui terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkoba jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkoba jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



nerangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa lalu tiba-tiba datang Saksi Ridho Nur Fikri dan Saksi Dedi Payuki dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 485/BB/X/10242/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 80,82 (delapan puluh koma delapan puluh dua) gram, berat pembungkusannya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram dan berat bersihnya 69,48 (enam puluh sembilan



koma empat puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 59,38 (lima puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut dengan lakban warna hitam bungkus plastik **bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;**

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1318/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga;

Ad. 4 Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Pemufakatan jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata berawal pada terdakwa RANDI MAYRISKI als RANDI Bin SUPARDI berteman dengan saudara TOPIK (DPO) dimana saudara TOPIK mengatakan kepada terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu bilamana ada orang yang membutuhkan shabu-shabu yang dijual melalui terdakwa, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saudara AM (yang merupakan informan Polisi) melakukan penyamaran bersama dengan Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi DEDI PAYUKI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) karena telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, lalu saudara AM (informan Polisi) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk pemesanan shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi TOPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa disuruh saudara TOPIK ke Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar untuk mengambil narkotika jenis shabu simpang pelajar dekat jembatan dibawah tangga ada plastik warna hitam, lalu terdakwa nerangkat dan sesampainya di Jalan Nangka simpang Jalan Pelajar dekat jembatan dibawah tangga menemukan plastic warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung memasukkan plastic warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut disimpan terdakwa dibawah jok motornya, kemudian terdakwa pergi ke Jalan Perwira Labuh Baru untuk bertemu dengan AM (informan Polisi) tersebut, sesampainya terdakwa di Jalan Perwira Labuh Baru Timur terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu kepada AM yang disimpan di dalam jok motor terdakwa lalu tiba-tiba datang Saksi Ridho Nur Fikri dan Saksi Dedi Payuki dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam di dalam jok motor, dan pada saat Polisi akan mengambil bungkus plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa langsung merebut bungkus plastik tersebut dan melemparnya dan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi shabu tersebut jatuh di halaman rumah warga yang tidak jauh dari terdakwa ditangkap, kemudian plastik tersebut diambil oleh Polisi dengan disaksikan warga pemilik rumah tersebut dan juga disamping ditemukan shabu-shabu Polisi juga menyita barang bukti dari terdakwa RANDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur keempat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan Program Pemerintah tentang Pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0823 8285 6585;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul B 3624 BVX;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa **RANDI MAYRISKI ALS RANDI Bin SUPARDI** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, 08 Maret. 2021, oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. dan Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Bernhard Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)